



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;**PUTUSAN**
Nomor 82/PID/2012/PT.TK

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara
Terdakwa:-----

Nama : **RUDIANSYAH Bin MAHMUD NUNUNG** ;

Tempat lahir :Tanjungkarang ;

Umur/tgl Lahir :25Tahun / 13September
1987;-----

Jenis kelamin : Laki -
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan R.Suprpto Gg. Bintara No. 43
Kelurahan Pelita Kecamatan Tanjungkarang
Pusat Kota Bandar Lampung ;

A g a m a :
Islam ;-----

Pekerjaan :
Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan (Rutan) oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 10 November 2011 s/d tanggal 29 November 2011, berdasarkan surat No.Sp.Han/72/XI/2011/Reskrim tertanggal 10 November 2011;--
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda sejak tanggal 30 November 2011 s/d 03 Januari 2012, berdasarkan surat No.SPP-647/N.8.11/Epp.3/11/2011 tertanggal 24 November 2011 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d 9 Januari 2012, berdasarkan surat No.PRINT- 8/N.8.11/Ep.3/0/2012 tertanggal 04 Januari 2011 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d 08 Februari 2012, berdasarkan surat No.17/Pen.Pid/2012/PN.KLD tertanggal 10 Januari 2012;-
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 09 Februari 2012s/d 08 April 2012, berdasarkan surat No. 17/ Pen.Pid/2012/PN.KLD tertanggal 06 Februari 2012 ;-----
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 09 April 2012s/d 23 April 2012, berdasarkan surat No. 71/Pen.Pid/2012/ PT.TK tertanggal 30 Maret2012 ;-----

- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 24 April 2012s/d 23 Mei 2012, berdasarkan Penetapan No. 112/ Pen.Pid/2012/PT.TK tertanggal 1 Mei2012 ;-----
- Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 24Mei 2012s/d 22 Juli2012, berdasarkan Penetapan No. 112/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2012/PT.TK

tertanggal

22

Mei2012 ;-----

-----PENGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----Telah membaca :

1. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.17/Pid.B/2012/PN.Kldtanggal 19 April 2012,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa RUDIANSYAH BIN MAHMUD NUNUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih dengan lis warna hijau muda dengan bertuliskan MAKING YOU HAPPY IS MY DNTY ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana training berwarna abu-abu dengan lis

berwarna merah bertuliskan SMP AL

AZHAR ;-----

Dikembalikan kepada Saksi Korban JUWITA WULANDARI binti

MUSLIM;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,00 (dua ribu

Rupiah);-----

- II. Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 24 April 2012 Nomor.06/

Akta.Pid/2012/PN.KLD yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana

Pengadilan Negeri Kalianda dan dari Penuntut Umum tanggal 1 Mei

2012 Nomor. 06/Akta.Pid/2012/PN.KLD yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa Terdakwa dan

Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas Putusan

Pengadilan Negeri Kalianda, No.17/Pid.B/ 2012/PN.Kld tanggal 19 April

2012, dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 dan kepada

Terdakwa pada hari RABU tanggal 2 Mei 2012; -----

- III. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara

(inzage) kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing

tanggal 14 Mei 2012 ;

-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

tanggal 04 Januari 2012 No. Reg.: PDM -III -/KALIA/12/2011, Terdakwa telah

didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa RUDIANSYAH BIN MAHMUD NUNUNG pada bulan Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2011 dikamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sabu Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mana perbuatan serupa dilakukan terdakwa secara berlanjut yaitu terhadap Saksi korban JUWITA WULANDARI BIN MUSLIM yang masih berumur 16 (enam belas) tahun". Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa pertama kali sekitar bulan Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib dikamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sabu Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, melakukan persetubuhan dengan Saksi korban JUWITA dengan cara terdakwa menyuruh saksi korban setelah pulang sekolah untuk datang kerumah terdakwa lalu setelah saksi korban sampai dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa lalu terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa dengan rangkaian kata-kata dengan mengatakan kepada Saksi korban, "Bunda kamu sayang gak sama ayah" dan terdakwa juga mengatakan kepada Saksi korban JUWITA "ya bunda juga sayang sama ayah" dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan menikahi korban atau bertanggung jawab, akhirnya korban mau menuruti kemauan terdakwa lalu terdakwa menciumi bibir Saksi korban JUWITA sambil kedua tangan terdakwa memegang payudara, membuka baju dan BH, membuka baju dan celana dalam saksi korban dan terdakwa juga membuka celana dalam lalu memasang kondom kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina Saksi korban JUWITA, setelah 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit alat kelamin terdakwa mengeluarkan

sperma ;-----

-----Bahwa terdakwa setelah selang 3 (tiga) hari pada bulan Juli 2011 terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi korban JUWITA yang kedua kalinya dikamar rumah terdakwa beralamat di Dusun Sabu Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan membujuk Saksi korban JUWITA dengan mengatakan "Ayah sayang dengan bunda, bunda sayang gak sama ayah dan dijawab oleh Saksi korban JUWITA "ya bunda sayang dengan ayah" lalu terdakwa menciumi bibir saksi korban dan memegang, meremas-remas payudara saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana milik terdakwa lalu memakai kondom setelah itu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban sekira 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma ;-----

Bahwa terdakwa setelah selang 4 (empat) hari pada bulan Juli 2011 terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi korban JUWITA yang ketiga kalinya dikamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sabau Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa tidak mengatakan apapun kepada Saksi korban JUWITA lalu terdakwa langsung menciumi bibir, dan memegang, meremas-remas payudara saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa membuka baju dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam milik terdakwa lalu memakai kondom setelah itu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi korban sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma ;-----

-----Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang lupa pada bulan Juli tahun 2011 terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi korban JUWITA yang ke empat kalinya dikamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sabau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dalam melakukan persetubuhan yang keempat kalinya ini tidak menggunakan kondom lagi bahwa terdakwa langsung menciumi bibir, memegang, meremas-remas payudara saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa membuka baju dan celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana milik terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma ;-----

-----Bahwa terdakwa selanjutnya hampir 2 (dua) kali dalam seminggu melakukan persetubuhan dengan Saksi korban JUWITA tanpa menggunakan kondom lagi hingga saksi korban mengalami kehamilan dan semua perbuatan terdakwa lakukan di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sabau Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ;-----

-----Berdasarkan hasil visum Et Repertum No. 001/VER/RSU/XI/2011, tertanggal 07 Nopember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Aji Yudho Prabowo, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda, dengan hasil pemeriksaan luar (PL), terhadap korban JUWITA WULANDARI BIN MUSLIM dan ditemukan selaput dara tidak utuh, terdapat robekan pada selaput dara pukul dua koma, pukul tiga koma, pukul lima koma, pukul tujuh koma, pukul Sembilan dan pukul sebelas koma titik dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh disebabkan trauma benda tumpul titik ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2012 No.Reg.Perkara. : PDM –III - 05/KALIA/01/2012, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa RUDIANSYAH BIN MAHMUD NUNUNG, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANSYAH BIN MAHMUD NUNUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan didenda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih dengan lis warna hijau muda dengan bertuliskan MAKING YOU HAPPY IS MY DNTY ;-----

- 1 (satu) helai celana training berwarna abu-abu dengan lis berwarna merah bertuliskan SMP AL AZHAR ;-----

Dikembalikan ke Saksi korban JUWITA WULANDARI BIN MUSLIM ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang- undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam perkara aquo, ternyata keduanya tidak ada mengajukan memori banding, namun walaupun tidak ada memori banding yang diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah tetap mengambil putusan dalam perkara aquo ;-- ----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.17/ Pid.B/ 2012/PN.Kld tanggal 19 April 2012, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti/barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban JUWITA WULANDARI BIN MUSLIM dengan berlanjut sejak Juli 2011 sampai saksi korban dinyatakan hamil 3 (tiga) bulan yang dilakukan dirumah Terdakwa di Dusun Sabau Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa RUDIANSYAH bin MAHMUD NUNUNG melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, Saksi Korban JUWITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI bin MUSLIM masih dibawah umur dan masih duduk di kelas

III SMP yang mana Terdakwa juga dengan sadar mengetahuinya bahwa

Saksi Korban masih berada dibawah umur ;

- Bahwa hubungan Terdakwa RUDIANSYAH bin MAHMUD NUNUNG dan Saksi Korban JUWITA WULANDARI bin MUSLIM adalah hubungan berpacaran (pasangan kekasih);-----

- Bahwa cara Terdakwa RUDIANSYAH bin MAHMUD NUNUNG pertama kali melakukan persetubuhan dirumah terdakwa, sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa terlebih dahulu mengatakan serangkaian kata-kata dengan mengatakan kepada Saksi korban bahwa “ Terdakwa cinta kepada saksi korban, dan tidak akan meninggalkannya;-----

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak melakukan ancaman, dan kekerasan, melainkan Terdakwa melakukannya dengan serangkaian kata-kata yang dapat memberikan keyakinan kepada diri Korban agar diri Korban melakukan persetubuhan dengan diri Terdakwa;-----

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* No. 001/VER/RU/XI/2011, tertanggal 07 Nopember 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. AJI YUDHO PRABOWO, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kalianda, dengan hasil pemeriksaan luar (PL), terhadap korban JUWITA WULANDARI bin MUSLIM dan ditemukan selaput darah tidak utuh, terdapat robekan pada selaput darah pukul dua koma, pukul tiga koma, pukul lima koma, pukul tujuh koma, pukul Sembilan dan pukul sebelas titik dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh disebabkan trauma benda tumpul titik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yakni pasal 81ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim tingkat Pertama dan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-
3. Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.17/Pid.B/ 2012/PN.Kld tanggal 19 April 2012, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dari hal-hal yang terurai didalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kedua tersebut ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari bagian demi bagian pertimbangan termasuk pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam putusan Hakim tingkat Pertama, dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk dapat merobah dan atau menambah terhadap hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.17/Pid.B/ 2012/PN.Kld tanggal 19 April 2012 dapat dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo ;

-----Mengingat akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 81 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.

pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana serta peraturan lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; -----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.17/Pid.B/ 2012/ PN.KLD tanggal 19 April 2012 yang dimintakan banding tersebut ;

. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : RABU tanggal EMPATJULI DUA RIBUDUA BELAS, oleh kami BUSTAMI NUSYIRWAN, SH selaku Hakim Ketua, NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH MH dan ULL BASA HUTAGALUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan WAKIL Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Mei 2012 Nomor 82/ Pen.Pid /2012/PT.TK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, RINDRA YULIZAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang , tanpa dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut

Umum

dan

Terdakwa

;

Hakim Ketua

d.t.o

BUSTAMI NUSYIRWAN, SH

Hakim Anggota

d.t.o

NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH MH

Hakim Anggota

d.t.o

ULI BASA HUTAGALUNG,

SH

Panitera Pengganti,

d.t.o

RINDRA YULIZAR, SH

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Hj. NELIDA, SH
NIP.040029188.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)